

**PENERAPAN AKAD WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN EMAS
DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**AGHNIA MUBAROK AA
1717301049**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aghnia Mubarok AA.

NIM : 1717301049

Jenjang : S1

Fakultas/prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PENERAPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Juli 2021

Saya Yang Menyatakan



Aghnia Mubarok AA


NIM. 1717301049

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
PENERAPAN AKAD WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN EMAS
DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA


Yang disusun oleh AGHNIA MUBAROK AA (NIM. 1717301049) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, 05 Agustus 2021

Fakultas Syari'ah



Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 juli 2021

Hal : Pengajuan Skripsi

Lamp : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Aghnia Mubarak AA

Nim : 1717301049

Fakultas : Syariah

Angkatan : 2017


Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Muchimah S. H.I., M.H.

NIDN. 2019079301

MOTTO

Menabunglah Untuk Dunia dan Akhirat



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhamman SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk

Kedua orang tuaku, bapak Rasmad (Alm.) dan ibu Sunarti yang semoga rakhmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Kakak-kakakku tersayang Yusuf Fajari, Yasin Alfatah, Amin Abduloh, Imam Khudori semoga selalu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada semua guru-gurukun baik di kampus, sekolah dan pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studi dengan cepat. Teman-teman santri putra putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto semoga tetap meenjalin hubungan silaturahmi dan semoga ilmu yang didapat kita bisa bermanfaat dunia dan akhirat

Penulis



Aghnia Mubarak AA
NIM. 1717303049

**PENERAPAN AKAD WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN EMAS
DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA**

ABSTRAK

**Aghnia Mubarok AA
NIM. 1717301049**

Untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terdapat sebuah lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu pegadaian. Salah satu produk yang ada di pegadaian adalah produk tabungan emas yang menggunakan sistem akad titipan (wadi'ah) yang disetujui antara pegadaian dan pemilik rekening dimana akad wadi'ah ini terletak ketika nasabah menitipkan sejumlah uang yang kemudian langsung dikonversi ke dalam bentuk gram emas pada hari itu juga. Nasabah harus mengikuti prosedur yang ada di pegadaian untuk membuka rekening dimana di dalam rekening tersebut terdapat catatan yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya oleh pemilik rekening dan pegadaian.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu dan lembaga pemerintah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan lainnya. Sedangkan data-data dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan metode pendekatan normative. Pendekatan normative sendiri adalah sebagai salah satu buah dari paradigma yang harus dikedepankan oleh produk hukum atau dengan kata lain pendekatan hukum yang bersifat norma atau aturan-aturan yang disusun melalui kerangka teks atau *low in the book* sebagai kaidah hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas ini sudah sesuai dengan hukum islam. Dapat dilihat dari praktek nasabah yang menitipkan sejumlah uang ke pihak pegadaian yang kemudian uang tersebut langsung dikonversi ke dalam gram emas pada hari itu juga. Sedangkan terkait akad yang digunakan dalam produk tabungan emas adalah menggunakan akad titipan (wadi'ah). Dimana pihak Pegadaian Cabang Purbalingga belum menjelaskan secara detail akad yang digunakan dan tidak menjelaskan obyek yang disediakan pada produk tabungan emas. sehingga jika dilihat dari sistem prosedur sudah cukup bagus tetapi perlu adanya edukasi terkait sistem akad dan sistem-sistem pendukung lainnya agar nasabah dapat mengetahui produk tabungan emas secara detail.

Kata Kunci : Pegadaian, Tabungan Emas, Akad Wadiah.

PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣaḍ	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

الشَّرْعُ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
مُعَيَّنٌ	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflīḥūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	لِمَقَاصِدٍ	Ditulis	<i>Limaqāṣid</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssāliḥīn</i>

F. Vokal Rangkap

حَيْرٍ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةً	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muchimah S.H.I., M.H. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap dosen dan staf Administrasi fakultas Syari'ah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf pegawai Perpustakaan UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
11. Pimpinan dan Segenap staf kepegawaian Pegadaian Cabang Purbalingga.
12. Kedua orang tuaku bapak Rasmad (Alm), ibu Sunarti, serta kakak-kakaku tercinta.
13. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Abah Taufikur Rohman beserta keluarga.
14. Pengasuh Pondok Pesantren ahlusunah waljama'ah banteran sumbang Abah Kholid Mawardi beserta keluarga.
15. Alfiah Damayanti yang selalu memberika semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Wildan Alwi Sofiyan, Hermawan Gunawan, serta teman-teman pondok pesantren Darul Abror yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa trimakasih ini melainkan hanya untaian do'a semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sendiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya.

Purwokerto, 16 Juli 2021

Penulis



Aghnia Mubarak AA
NIM. 1717303049



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Akad Titipan (Wadiah).....	16
1. Definisi akad titipan (wadiah).....	16
2. Dasar Hukum.....	22
3. Rukun dan Syarat Akad titipan (wadiah).....	24

4. Jenis-Jenis Akad <i>Wadi'ah</i>	26
B. Tabungan Emas	27
1. Definisi Tabungan Emas	28
2. Akad pada produk Tabungan Emas.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Pendekatan penelitian	35
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM di PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Analisis Implementasi Tabungan Emas Perspektif Hukum Islam di Pegadaian Cabang Purbalingga.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terdapat sebuah lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu pegadaian. Semakin tingginya daya ekonomi masyarakat, pegadaian menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. dimana pegadaian ini memberikan kebutuhan finansial dengan syarat nasabah memiliki barang yang memiliki nilai tukar sehingga nasabah dapat memberikan jaminan berupa barang untuk di cairkan menjadi uang.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan dengan sistem gadai yang diperuntukan bagi masyarakat luas yang berpenghasilan rendah yang membutuhkan dan dalam waktu segera.¹ Usaha pegadaian diatur dalam peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perjanjian pegadaian menjadi perum pegadaian.

Nasabah merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam mobilitas dalam pegadaian. Nasabah merupakan konsumen-konsumen yang

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 11.

menyediakan dana sedangkan dalam KBBI dijelaskan bahwa nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.²

Menabung adalah salah satu kegiatan yang diajarkan di dalam agama islam, dimana manusia dilatih untuk mempersiapkan kebutuhaun yang akan datang dan sekaligus mengantisipasi segala hal-hal yang tidak diinginkan dimana di dalam Al-Quran juga memerintahkan untuk menabung. Berikut adalah ayat *Al-Quran* yang menjelaskan berkaitan dengan ajaran menabung di dalam *QS An-Nisa* Ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS An-Nisa:9)

Dari ayat di atas Allah SWT telah memerintahkan kita semua agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa ayat tersebut memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan dan kesusahan dalam ekonomi.

²Evi Yupitri Dan Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* , Vol. 1 No. 1, Desember 2012, Hal. 12

Salah satu produk yang ada di Pegadaian adalah produk tabungan emas yang menggunakan system akad titipan(*wadi'ah*) yang disetujui antara pegadaian dan pemilik rekening. dimana di dalam rekening tersebut terdapat catatan yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan dan transaksi lainnya oleh pemilik rekening dan pegadaian. Jika dilihat dari segi perjanjian yang dilakukan pegadaian dengan nasabah apabila dilihat dari sudut pandang hukum islam sama dengan akad *wadi'ah*.

Akad titipan(*wadi'ah*) adalah akad dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan barang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Di dalam akad titipan(*wadi'ah*) terdapat beberapa rukun dan syarat yaitu:

1. Barang yang dititipkan,
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan, dan
4. Ijab Qobul.³

Terdapat beberapa fasilitas di pegadaian salah satunya adalah tabungan emas, dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan dalam menggunakan fasilitas tabungan tersebut yaitu pemilik rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada pegadaian sampai pemilik rekening ingin

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), Hal. 20

melakukan percetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan pegadaian kemudian pemilik rekening sepakat menitipka emas yang dibeli kepada pegadian tanpa mendapatkan imbalah hasil dari pegadaian dan yang terakhir tabungan emas yang dititipkan di pegadaian dapat di cetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo tabungan emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pegadaian.

Selanjutnya, operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga tidak hanya menggunakan akad titipan namun ada juga akad jual beli dimana nasabah membeli emas dengan cara menabung, proses ketika nasabah akan mencairkan tabungan emas tersebut tidak secara langsung, pegadaian tidak menyediakan produk tabungan emas yang berupa emas batangan melainkan pegadaian akan memesan terlebih dahulu ke PT. ANTAM untuk mencetak kepingan emas sesuai kebutuhan Pegadaian yang kemudian didistribusikan kepada nasabah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Pegadaian cabang Purbalingga dengan salah pegawai yang menangani terkait tabungan emas di pegadaian tersebut, di jelaskan bahwa ada beberapa prosedur dalam dalam menggunakan produk tabungan emas. langkah pertama yang harus dilakukan nasabah adalah membuka rekening terlebih dahulu dengan ketentuan nasabah harus tunduk pada ketentuan pembukaan rekening yang di dalamnya nasabah diperintahkan untuk mengisi identitas dan persyaratan lainnya yang di sediakan pihak pegadaian. Kemudian nasabah memberikan uang 50.000 untuk mengisi

saldo didalam buku tabungan. Setelah tahap tersebut dilaksanakan kemudian pihak pegadaian memberikan buku tabungan emas dan nomor rekening dengan jangka waktu fasilitas penitipan 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Sistem pembayaran pada prodak tabungan emas adalah menggunakan sistem menabung, Adapun maksud dari menabung yaitu nasabah tidak perlu membayar atau mencicil ke pegadaian setiap bulan serta tidak terikat oleh waktu. maksudnya adalah nasabah bisa kapan saja menabung dengan berapapun uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus dibebani oleh uang cicilan yang harus dibayar setiap bulan, yang tentunya hal ini dapat dilakukan saat waktu operasional kantor pegadaian dibuka. hal ini dapat menjadi peluang yang sangat baik bagi pegadaian untuk meningkatkan fasilitas dari produk tabungan emas, sehingga ke depannya produk ini dapat berkembang dan menjadi salah satu prodak yang dapat meningkatkan jumlah nasabah di Pegadaian.

Namun dalam prakteknya pegadaian tabungan emas ini bukan nominal uang yang menjadi patokan tetapi jumlah berat emas yang ditentukan pada saat nasabah menabung, jadi beberapa jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia Sehingga pelaksanaan akad tersebut perlu di teliti tebih dalam lagi.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka judul skripsi penelitian adalah **“PENERAPAN AKAD WADI’AH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN CABANG PURBALINGGA”**.

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga”. Maka terlebih dahulu di tegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Akad Titipan (wadi’ah)

Akad titipan memiliki persamaan dengan akad wadi’ah yang dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja.⁴ Akad titipan dalam penelitian ini terletak ketika nasabah menitipkan sejumlah uang ke Pegadaian yang kemudian ketika dalam pencairannya bisa dalam bentuk emas atau uang.

2. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan menggunakan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini akan mempermudah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas dengan biaya yang ringan. Tabungan emas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tabungan emas yang dilakukan oleh masyarakat di pegadaian cabang Purbalingga.

⁴Any Widayatsari, “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 2013, , Hal. 4

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan sistem akad titipan (wadi'ah) pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana Sistem akad titipan (wadi'ah) pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga dalam Perspektif Hukum islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Penerapan akad titipan pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga.
 - b. Mengetahui Sistem akad titipan pada produk Tabungan Emas Prespektif Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Peneliitian ini dapat dijadikan sarana informasi serta memberikan pemahaman terhadap praktik tabungan emas di pegadaian cabang purbalingga
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang lain untuk meneliti permasalahan yang serupa.

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan Pandangan dan referensi yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Hamdan Supriono Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian ini sistem yang dipakai pegadaian diatas menggunakan sistem pembelian emas dengan cara menabung. Dengan strategi pemasaran tabungan emas meliputi strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi. Strategi di atas sangat efisien dalam meningkatkan jumlah nasabah.⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tabungan emas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai strategi pemasaran produk tabungan emas. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah akad titipan pada produk tabungan emas perspektif hukum islam.

Kedua, Skripsi oleh Wahyu Aditiya Ananta Putra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudu implementasi Akad *Murobahah* terhadap transaksi *buyback* dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Berdasarkan analisis penulis terhadap penelitian tersebut bahwasanya akad *murobahah* yang ada pada transaksi *buyback* dalam tabungan

⁵Hamdan Supriono, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, Hal. 21

emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ditinjau dari kepatuhan syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariah karena dalam operasionalnya sendiri meskipun memiliki beberapa implementasi akad di dalamnya namun dari setiap akan yang ada di dalamnya memiliki pola yang berbeda pula.⁶ Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan emas. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai akad murobahah pada produk tabungan emas. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah membahas akad titipan pada produk tabungan emas prespektif hukum Islam.

Ketiga, Penelitian dari jurnal oleh Rosyida Iriani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang berjudul Akuntansi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa masih belum ada setandar akuntansi yang khusus mengatur tabungan emas dan dapat disimpulkan bahwa diperlakukan akuntansi tabungan emas pegadaian syariah Blauran Surabaya yaitu menggunakan jual beli emas. Nasabah yang menabung uangnya akan diakui sebagai penjual emas oleh pegadaian. Dan meskipun harga emas mengalami penurunan pegadaian masih bisa aman dan mendapat keuntungan karena pegadaian PT. Antam sudah mempunyai harga khusus yang sudah

⁶Wahyu Aditya Ananta Putra, "Implementasi Akad Murobahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Syariah", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017, Hal. 95.

ditetapkan.⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk tabungan emas. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai standar akuntansi yang dipakai pada produk tabungan emas. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah akad titipan pada produk tabungan emas perspektif hukum islam.

Keempat, Skripsi oleh A Nur Wahana Fajar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Oprasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa). Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa Oprasional investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dilakukan dengan beberapa syarat yang di tentukan seperti pada logam mulia menyerahkan tanda pengenal, mengisi formular aplikasi yang diberikan, membayar uang muka emas batangan yang diorder , dan menandatangani akad transaksi yang di sepakati.⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkair tabungan Emas sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah oprasional investassi emas. sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah berkaitan dengan akad titipan pada prodak tabungan emas Prespektif Hukum Islam.

⁷Rosyida Iriani dan Noven Suprayogi, “Akutansi Tabungan Emas Pegadaian Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi dan Syari’ah Ekonomi dan Terapan*, Vol. 5, No. 10, 2018, Hal. 858-859..

⁸A. Nur Wahana Fajar, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Oprasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”, *Skripsi*, Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, Hal. 73.

Kelima, Skripsi oleh Siti Zohria Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa promosi tabungan emas sangat berpengaruh terhadap jumlah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Cakra Mataram, yang dilihat dari data yang diolah menggunakan SPSS 160 yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat α maka yang digunakan (yaitu 0,05) atau $0,00 < 0,05$, sehingga promosi berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah tabungan emas.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah membahas terkait keefektifan pemasaran tabungan emas terhadap jumlah nasabah sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait dengan penarapan akad titipan pada produk tabungan emas prspektif hukum islam.

Keenam, Skripsi oleh Siti Hastutui yang berjudul Analisis Terhadap Pembiayaan Emas do PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini bahwa prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Cabang Pangkajene dimana pada prosedur pembiayaan emas yaitu dengan menyerahkan foto copy KTP/identitas asli lainnya, mengisi formulir dan membayar uang muka. Dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum islam karena

⁹Siti Zohriah, “Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017, Hal. 73.

transaksi suatu prosedur pembiayaan harus ada jaminan yang jelas.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini adalah membahas terkait analisis terkait pembiayaan emas sedangkan pada penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait penerapan akad titipan pada produk tabungan emas prspektif hukum islam.

Ketujuh, Penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Adji Suryapranata Unevirsitas Sumatra Utara yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang). Berdasarkan analisis pada penelitian ini adalah perlindungan nasabah layanan tabungan emas PT. Pegadaian saat eksekusi objek tabungan terjadi penurunan harga emas. Penurunan harga emas ada 2 yaitu harga jual dan harga beli. Ketika nasabah atau konsumen melakukan eksekusi objek tabungan maka yang digunakan adalah harga jual emas yang digunakan pada layanan tabungan emas di Pegadaian ada 2 yaitu emas yang di produksi oleh PT. ANTAM dan PT. Untung Bersama Sejahtera(UBS). Harga jual emas yang digunakan oleh PT. Pegadaian setiap harinya. Dimana harga emas di Pegadaian berbeda dengan harga

¹⁰Siti Hastuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene”, *Skripsi*, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018, Hal. 82.

emas di Pasaran.¹¹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tabungan emas sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah membahas terkait perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas apabila terjadi penurunan harga emas saat eksekusi objek tabungan sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait penerapan akad titipan pada produk tabungan emas Prespektif Hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹²

Wadi'ah adalah mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Menurut al-Bahuti Mansyur mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaganya tanpa kompensasi.¹³ Menurut syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁴

- a. Barang yang dititipkan, syariat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara.

¹¹ Adji Suryapratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)", *Jurnal*, Universitas Sumatra Utara, Tahun 2019, Hal. 2.

¹² Ence Surahman, Dkk, "Kajian Teori Dalam Penelitian", *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* Vol. 3, No 1, Februari 2020, Hal. 50.

¹³ Mufti Afif, "Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard (Kajian Prektek Wadi'ah di Perbankan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2. Desember, 2014, Hal. 252

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT GRAFINDO PERSADA, 2016), Hal. 183.

- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkn bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab dan kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokan ke dalam lima bab, Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan pertama. latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan masalah yang diteliti, kedua rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan penelitian, yakni tujuan penelitian ini dilaksanakan. Keempat, manfaat penelitian yaitu manfaat apa yang ditimbulkan dalam penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, yaitu penelusuran literature yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitia.


BAB II memuat landaasan teori, yang didalamnya mengolabirsikan penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas prspektif hukum islam untuk menjadi landasan teori dan pijakan dalam menganalisis masalah pada skripsi ini.

BAB III memuat jenis penelitain apa yang digunakan, tempat dilakukannya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan

data, dan teknik analisis data. Semua ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian,

BAB IV menguraikan analisis dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu tinjauan hukum islam yang akan mengkaji penerapan akad wadiah pada prodak tabungan emas di pegadaian cabang purbalingga.

BAB V berisi penutup, kritik, dan saran. Penutup berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban pokok dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luass pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Titipan (Wadiah)

Dalam transaksi hukum islam tidak terlepas dari beberapan komponen penting salah satunya adalah akad.

1. Definisi akad titipan (wadiah)

Akad adalah perikatan yang dinyatakan dengan ijab dan qabul yang ditentukan oleh syara yang berpengaruh dengan obyek.¹⁵ Secara umum akad titipan(wadiah) diartikan sebagai akad transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana dan barang dapat diambil sewaktu-waktu.¹⁶ Sedangkan dalam istilah islam akad titipan (wadiah) berasal dari kata *al-wadiah* secara etimologi memiliki arti titipan (amanah). Kata *al-wadiah* berasal dari kata *wada'a*, *yada'u*, dan *wada'aa* yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu, sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan, wadiah dalam arti terminologi didefinisikan sebagai akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menitikan barang kepada orang lain agar dijaga dengan baik.¹⁷

¹⁵Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, Juni 2017, Hal. 80.

¹⁶Azizah Indriyani, "Akad Wadiah Pada Tabungan IB Masalah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon", *Jurnal, Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, September 2020, Hal. 777.

¹⁷Rahayu Indriasari, Dkk, "Presepsi Nasabah Terhadap Tabungan Emas", *Jurnal Riset Aplikasi: Akutansi Dan Menejemen*, Vol. 3, No. 1, Agustus 2018, Hal. 2.

Wadiah adalah titipan, Dalam konteks wadiah, barang yang dititipkan adalah hanya sebatas titipan, tidak dibolehkan adanya tambahan ketika dikembalikan kepada sipenitip.¹⁸

Al-wadiah adalah penitipan, akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.¹⁹

Wadi'ah berarti simpana barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Dengan kata lain *wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan. Penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Terdapat satu kunci utama yang melekat pada pengertian *wadi'ah* tersebut, bahwa ketika penitip mengambil barang atau dana miliknya kapanpun maka pihak yang dititipi harus menyerahkannya.²⁰

¹⁸Bambang Murdadi, "Menguji Kesyariahan Akad Wadiah pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimal*, Vol. 5 No. 1, September 2015, Hal. 63.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PR RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002), Hal. 182

²⁰Hasma Wati Sulaiman, Dkk, "Pencatatan Akutansi Produk Wadiah: Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Makasar", *Jurnal Accounting*, Vol. 01, No 04, September 2020, Hal. 12-13.

Tabungan wadiah merupakan titipan pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu prinsip yang lazim digunakan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad damanah* yang biasa disingkat dengan *wadiah* dengan kata lain tabungan *wadiah* dapat diartikan sebagai produk pendanaan pada lembaga keuangan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan kepada pemakainya.²¹

Tabungan wadiah adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasan penarikan dana tertentu. Tabungan *wadi'ah* yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* memungkinkan lembaga keuangan dalam mengelola dana. Lembaga keuangan memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di lembaga keuangan tersebut. Nasabah saat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanan sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²²

Dalam tradisi Islam, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus

²¹ Angga Kelana, "Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Dana Investasi Tidak Terikat Terhadap Piutang Murobahah PT. BPRS Gotong Royong Subang", *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, Hal. 44,

²² Ali Maulidi AC, "Akutansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian dari Teori dan Praktek Kontemporer)", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, Hal. 12-13.

dijaga dan harus dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Wadiah menurut pasal 20 ayat 17 kompilasi hukum ekonomi syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang di percaya untuk menjaga dan tersebut.²³

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang ditipti posisinya sebagai pihak penolong. Dalam menjalankan praktek wadiah, dana nasabah yang ditiptikan di lembaga keuangan syariah mendapat jaminan aman, dan lembaga keuangan syariah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi lembaga keuangan syariah memebri keuntungan yang kemudian disebut bagi hasil.²⁴

Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 menjelaskan bahwa akad wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda tetitipan maka orang yang ditipti tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya²⁵

Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *wadiah* adalah pelimpahan harta seseorang kepada orang lain agar menjaga hartanya, baik

²³Desminar, “Akad Wadiah Dalam Persperktif Fikih Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 13, No. 3 Januari 2019, (Padang: FAI UMSB), Hal. 28.

²⁴Siti Aisyah, “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah dan Penerapnya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah*, Vol. V, No. 1. April 2016. Hal. 116.

²⁵Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X//2002.

dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun dengan isyarat yang menunjukkan kesediaan. Madzhab Mliki dan Syafi'i mendefinisikan bahwa *wadiah* dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu. Penjagaan yang dimaksud disini adalah mekanisme penjagaan sepenuhnya diserahkan kepada penerima harta titipan baik dengan cara diikat, disimpan di dalam rumah atau dimasukkan kedalam kotak brankas. dan sebagainya.²⁶

Wadiah adalah akad jaiz, tidak *lazim*. Oleh karena itu bagi kedua pihak yang berperkara atau dari salah satu dari keduanya boleh membatalkan kapan saja ia mau, tanpa harus ada keridhoan dan izin salah satunya, atau dengan sebab keduanya atau salah satu mati atau gila. Wadiah adalah akad amanah, ia tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan atas yang menimpa titipan tersebut kecuali karena kelalaian atau hal yang disengaja. Hal ini karena wadiah adalah kebaikan dan ihsan. Kalau ia harus menanggungnya walaupun bukan karena kelalaian dan disengaja maka tidak akan ada orang yang menerima wadiah dan ini akan memadaratakan orang-orang.²⁷

Berbeda dengan akad *Rahn* secara umum *Rahn* dapat diartikan penyerahan oleh orang yang berutang sebagai atas utang yang diterima. Pihak yang menerima utang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

²⁶Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akan Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah Diperbankan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Hal. 252

²⁷ Atep Hendang Waluya, "Hakikat Al-Wadi'ah Al Mashrifiyah, *Jurnal Of Islamic Economices*", Vol. 3 No. 2, 2017, Hal. 97-106.

seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar utang, dengan beberapa ketentuan.²⁸

K. Amin Burhan Arif berpendapat bahwa jika objek atau barang yang digadaikan oleh orang yang menggadaikan dimanfaatkan oleh si penerima gadai maka akad rahn tersebut tidak sah.²⁹ Artinya ketika sebuah benda atau barang dijadikan sebagai objek gadai maka benda tersebut tidak boleh dimanfaatkan.

Dasar hukum yaitu dalam al-quran surat al baqarah ayat 283:³⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

²⁸Ainol Yaqin, “Presepsi Kiai Dan Tokoh Ulama Nahdatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koprasisimpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil (KPPS BMT NI) Jawa Timur Di Gapura Sumenep, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, Vol. 4 No 1 Tahun 2020, Hal. 59.

²⁹Ainol Yaqin, “Presepsi Kiai Dan Tokoh Ulama Nahdatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koprasisimpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil (KPPS BMT NI) Jawa Timur Di Gapura Sumenep.....Hal. 63.

³⁰Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)” *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No 01, Tahun 2014, Hal. 17.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan pengertian antara akad wadiah dengan akad rahn secara umum bahwa akad wadiah ini adalah akad dengan menitipkan barang dengan tujuan keamanan berbeda dengan rahn yang bertujuan barang yang dititipkan menjadi penjamin.

2. Dasar Hukum

Al-wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, terdapat beberapa dasar hukum Al-Qur'an maupun hadits yaitu sebagai berikut:³¹

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai tuhannya” (*Al-Baqarah*: 283).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا سَيَعَا

³¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PR RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002), Hal.

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nissa ayat 58)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة : ٢)

Artinya: “Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebijakan dan ketakwaan”(Al-Maidah: 2)

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطنی)

Artinya: “siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin” (Riwayat Daruquthni)”

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ (رواهالبیهقی)

Artinya: “tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat” (Riwayat al-Baihaqi)

Berdasarkan Al-Quran Maupun Hadits yang di jelaskan di atas akad wadiah ini adalah sebuah akad yang mengedepankan sikap tanggung jawab dimana ketika seseorang mendapatkan titipan dari orang lain maka kewajiban orang yang dititipi ini adalah menjaganya sampai si penitip mengambil barang titipannya.

Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 menjelaskan bahwa akad wadiah adalah penitipan, yaitu akad seorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda tetitipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan

oleh kelalaiannya maka disajikam menggantinya.³² Selain dalam Al-Qur'an dan hadis kewajiban menjaga barang titipan juga dijelaskan oleh Fatwa MUI dijelaskan bahwa barang titipan wajib dijaga secara layak dan apabila terjadi kerusakan pada barang titipan tersebut karena kelalaian atau disengaja maka orang yang dititipi wajib bertanggung jawab.

3. Rukun dan Syarat Akad titipan (wadiah)

Menurut Hanafiyah rukun *al wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qobul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan bukan termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samaran. Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipkan barang dengan mukalaf tidak sah apabila menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau orang yang belum dewasa.³³

Sedangkan menurut jumbuh ada empat rukun yang pertama adalah dua orang yang berakad, barang yang dititipkan, shigat (ijab dan qabul), qabulnya bisa lafadz, seperti saya trima atau dialihkan seperti menyimpan pada orang lain lalu dia diam maka diamnya itu menempati qabul.³⁴

Menurut Syafi'iyah *al-wadiah* memiliki tiga rukun:

³²Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X//2002.

³³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PR RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002), Hal. 183.

³⁴Atep Hendang Waluya, "Hakikat Al-Wadi'ah Al-Mashrifiyah", *Jurnal Of Islamic Economices Lariba*, Vol. 3, No. 2 Desember 2017, Hal 79.

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah benda atau barang itu merupakan suatu barang yang dapat dimiliki menurut syara.
- b. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip sah penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat yang berwakil.
- c. Shigat ijab dan qabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas atau samar.³⁵

Menurut Ulama madzhab hanafiyah bahwa dua orang yang melakukan *akad wadi'ah* harus berakal sehat. Maka tidak sah jika yang melakukan akad adalah anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, kedewasaan tidak menjadi syarat sah *wadi'ah* menurut ulama madzhab hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur ulama pelaku *akad wadi'ah* harus *baligh*, berakal sehat cakap.

Syarat-syarat yang harus ada dalam wadia'ah sendiri yaitu ada tiga sebagai berikut:

- a. Baligh atau sudah cukup umur
- b. Berakal atau tidak mengalami gangguan jiwa
- c. Barang titipan disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang.³⁶

³⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*.....Hal. 183.

³⁶Sugeng Nugroho Hadi, "Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Prilaku Organisasi", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, Juni 2018, Hal. 7.

4. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

Ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah* berdasarkan konsep kepercayaan artinya, ketika aset titipaan mengalami kerusakan yang disebabkan karena bukan karena kelalaian penerima titipan, maka tidak berkewajiban menggantinya. Berbeda bila ceroboh, maka bertanggung jawab untuk mengganti. Selain itu, penerima titipan berkewajiban mengembalikan aset dengan segera, ketika penitip memintanya aset tersebut harus diserahkan kepada diri pribadi penitip, bukan orang lain. Jika aset diserahkan kepada orang lain, baik keluarga atau kerabat, kemudian terjadi kerusakan, penerima titipan harus menggantinya. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yakni *wadiah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan pihak penitip. *Wadiah yad adh-dhamanah*, yaitu pihak yang menerima titipkan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.³⁷

Jenis-jenis wadiah ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Wadi'ah Yad Amanah* (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *wadia'ah Yad Amanah* penerima titipan adalah memperoleh kepercayaan, harta/modal/barang yang berada dalam titipan

³⁷Widya Dwi Pratiwi Dan Akhrus, Praktek Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, *Jurnah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 180.

harus dipisahkan, harta dalam titipan tidak dapat digunakan, penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan, penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali kehilangan atau kerusakan dikarenakan kelalaian penerima titipan.

- b. *Wadiah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut mendapatkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Ciri-ciri *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu penerima titipan adalah dipercaya dan menjadi penjamin barang yang dititipkan, harta dalam titipan tidak harus dipisahkan, harta/modal/barang dapat digunakan untuk perdagangan, penerima titipan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan, pemilik harta/barang/modal dapat menarik kembali titipan sewaktu-waktu.³⁸

B. Tabungan Emas

Semakin mulai meluasnya daya konsumsi masyarakat yang harus dipenuhi berkaitan dengan minat masyarakat yang mulai ingin berinvestasi pegadaian memberikan trobosan untuk masyarakat agar bisa berinvestasi karena pada

³⁸Any Widayasari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Hal. 6-7

dasarnya tabungan emas ini bersifat likuid, artinya mudah dicairkan dan digunakan ketika anda membutuhkannya. Pencairannyapun tidak dijual sakja melainkan juga bisa digadaikan sehingga lebih efektif membeli emas dengan cara menabung di pegadaian dari pada di PT Antam langsung.

1. Definisi Tabungan Emas

Tabungan emas adalah emas batangan yang dimiliki pemilik rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan penitipan emas yang disetujui oleh pegadaian dan pemilik rekening yang penarikanya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang disepakati.³⁹ Maka dari itu dapat diketahui terdapat beberapa akad yang terdapat dalam Tabungan Emas yaitu akad jual beli dan akad titipan.

Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dimana produk ini menggunakan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, dan layanan ini sangatlah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki kesempatan dalam berinvestasi emas.⁴⁰ Tabungan emas ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berinvestasi.

Tabungan emas merupakan salah satu produk yang ada di PT Pegadaian yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinvestasi emas, investasi emas

³⁹Brosur Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening di Pegadaian Cabang Purbalingga

⁴⁰Siti Zhohriah, "Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram", *Skripsi*, Hal 17.

saat ini menjadi produk yang sangat menarik karena harga emas yang cenderung naik pada setiap tahunnya.⁴¹

Jadi dapat dipahami bahwasanya produk tabungan emas merupakan produk jual beli emas dimana produk ini menggunakan sistem jual beli dan titipan yang sangatlah memberikan keuntungan bagi masyarakat karena dengan saldo yang kecil masyarakat dapat memiliki emas.

2. Akad pada produk Tabungan Emas

Selain akad wadiah akad yang terdapat dalam Tabungan Emas ini yaitu akad jual beli, Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.⁴² Maksudnya yaitu barang yang dapat dijual belikan haruslah memiliki nilai.

Menurut Sayyiq Sabiq dalam Qomarul Huda mengemukakan bahwasanya pertukaran benda dengan lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Taqiyuddin menjelaskan jual beli yaitu saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara. Wahbah az-

⁴¹ Tresna Rahmawati, “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa, 2017, Hal. 21.

⁴² Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hal. 52

Zuhaili mendefinisikan jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.⁴³

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa jual beli merupakan akad pada sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang didasarkan atas kerelaan dua belah pihak. Berkaitan dengan akad jual beli terdapat beberapa penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadits yang dapat dijadikan sebagai Dasar Hukum yaitu sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 282)”

الآن تَكُونُ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya: “kecuali dengan jalan oerniagaan yang dilakukan suka sama suka” (QS. An-Nisa’ : 29)”

Adapun dasar hukum menurut sunah adalah sebagai berikut:

مَثَلُ النَّبِيِّ ص.م أَيُّ الْكَسْبِ أَسْوَأُ طَيْبٌ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

⁴³Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*,Hal. 52.

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab ‘seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’” (HR. Bajar, Hakim, menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Raf’i)

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “jual beli harus di pastikan dan saling meridai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

Selain dasar hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun hadits terdapat beberapa dasar hukum lain yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar hukum yaitu ijma’ Adapun dasar hukum menurut ijma’ yaitu ulama telah sepakat bahwasanya kegiatan jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴⁴

⁴⁴Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,.....Hal. 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian.⁴⁵ Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang pernah diperoleh [ernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.⁴⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu, lembaga-lembaga pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, maka peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi,

⁴⁵ Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), Hal. 21-22

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), Cetakan ke-3, Hal. 3.

melakukan analisis reflektif terhadap beberapa berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan secara mendetail.⁴⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Cabang Purbalingga yang beralamat di Jl. Letjend SuprptoNo. 6, Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti ingin mengulas data terkait penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas prespektif hukum islam.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data duperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.⁴⁸ Dalam penelitian ini data yang diperole terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari obyek peneliti.⁴⁹ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber

⁴⁷Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), Hal. 31.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), Cetakan Ke-3, Hal. 243.

⁴⁹Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010)' Hal .9.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,Hal. 137.

utama.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara pada tanggal 17 September 2020 dengan Ibu Rustiani selaku *Sales Head* di Pegadaian Cabang Purbalingga di bagian penjualan tabungan emas. Serta wawancara dengan Bapak Sumitro selaku karyawan di Pegadaian Cabang Purbalingga pada tanggal 22 april 2021 dan Bapak Gilang selaku pegawai Pegadaian Cabang Purbalingga pada tanggal 19 april 2021.

Serta melakukan wawancara melalui chat aplikasi WA dengan Nasabah tabungan emas Pegadaian Cabang Purbalingga pada tanggal 18 juni 2021 dengan sodar Alif Ramdan, kemudian dengan sodara Sofiyanudind pada tanggal 19 juni 2021.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta terkait Penerapan Akad titipan (wadi'ah) pada produk tabungan emas yang dikeluarkan oleh pegadaian cabang Purbalingga jika dilihat dari sudut pandang hukum islam.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang merupakan bukan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diptoleh dari sumber primer.⁵² Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

10. ⁵¹Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Puewokerto, Hal.

⁵²Agus Sunaryo, Dkk, *Pedoman Penulisan*Hal. 10.

memberikan data langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵³

Data ini merupakan data pendukung dari data primer, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh atau diambil dari buku-buku dan jurnal, serta dokumen lain yang mendukung data primer. Dalam skripsi ini data skunder yang dimaksud oleh penulis adalah buku. Jurnal dan media lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif sendiri adalah sebagai salah satu buah dari paradigma yang harus dikedepankan oleh produk hukum atau dengan kata lain pendekatan hukum yang bersifat norma atau aturan-aturan yang disusun melalui kerangka teks atau *low in the book* sebagai kaidah hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri merupakan negara yang penduduk muslimnya masuk bagian terbesar di Dunia, oleh karnanya pijakan hukum yang diterapkan menuai nilai-nilai yang berhaluan dengan agama islam.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku yang membahas terkait hukum islam.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), Cetakan ke-3, Hal. 137.

⁵⁴Mohsi, "Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal Asasi: Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hal. 25-26.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang ditinjau untuk diteliti maupun yang diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan informan. menurut Lexy J. Molong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisilatar belakang.⁵⁵ Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Ibu Rustiani selaku *Sales Head* pegadaian cabang Purbalingga, Bapak Sumitro selaku pegawai Pegadaian, Bapak Gilang yang cuga sebagai pegawai pegadaian, serta Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Cabang Purbalingga. Sedangkan Obyek penelitian yaitu disebut juga sebagai variable penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian pada sebuah penelitian.⁵⁶ Adapun obyek pada penelitian ini adalah akad wadiah pada produk tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang akurat dan kebenaran ilmiah yang bersifat Obyektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Observasi

90. ⁵⁵Lexy J Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Hal.

⁵⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), Hal. 48.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵⁷ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian.⁵⁸ Pada penelitian kali ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke pegadaian cabang Purbalingga pada tanggal 17 September 2020 pada saat itu pegadaian sedang melakukan operasi seperti biasanya. Dan melakukan penelitian langsung pada tanggal 22 April 2021.

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit.⁵⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), Cetakan ke-3, Hal.145.

⁵⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Reka Cipta, Tt), Hal. 26.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,Hal. 137.

dating dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁶⁰

Ada dua jenis wawancara yang biasa digunakan dalam pengumpulan data sebuah penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah terlebih dahulu disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpaku pada pedoman wawancara, namun dilakukan secara mengalir dan bebas dengan tetap fokus pada tujuan penelitian.⁶¹

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga subyek dengan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur dilakukan pada saat awal pengenalan. Sedangkan wawancara terstruktur dilakukan saat menggali informasi lebih mendalam mengenai akad wadiah pada produk tabungan di Pegadaian Cabang Purbalingga. Wawancara terstruktur dilakukan kepada sudari Rustiani selaku sales head di pegadaian cabang Purbalingga di bagian penjualan tabungan emas pada tanggal 17 September 2020 dan dengan saudara Sumitro selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga pada tanggal 22 April 2021 Serta saudara Gilang selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga pada tanggal 19 April

⁶⁰Abdurahmat Fathoni, *Metodologo Penelitian*, (Jakarta: PT. Reka Cipta, Tt), Hal. 105.

⁶¹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarasin: Antarsari Press, 2011), Hal. 75.

2021. Serta melakukan wawancara melalui Aplikasi WA dengan Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Cabang purbalingga.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-datatertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan ssesuai dengan masalah peneliti.⁶² Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa buku tabungan emas dan brosur terkit tabungan emas. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

F. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer dan juga data sekunder kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi adalah data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode-metode berbeda-beda⁶³, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta praktik akad titipan pada produk tabungan emas di

⁶²Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 152.

⁶³Umar Sidik Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV: Nata Karya, 2019), Hal. 15.

Pegadaian Cabang Purbalingga. Dari beberapa informasi tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.



BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKAD WADIAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM di PEGADAIAN
CABANG PURBALINGGA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pegadaian Cabang Purbalingga

Tahun 2012 bentuk badan hukum diubah yang tadinya PERUM menjadi PERSERO pada tanggal 1 April 2012 yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.⁶⁴ Pegadaian cabang purbalingga merupakan sebuah pegadaian yang terletak di Jl. Letjend Suprpto No. 6, Purbalingga, Jawa Tengah. Pegadaian cabang Purbalingga ini melayani gadai bisnis, gadai, kreasi, karsida, krista, emasku, mulia, kresna, gadai flexi, tabungan emas, MPO (Pembalian dan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, tiket, internet, TV berbayar, pembayaran iuran BPJS, dll).

Pegadaian ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk Pegadaian. Layanan produk Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, kredit cepat aman (KCP) pegadaian. Di pegadaian ini juga mbisa mengajukan pinjaman uang atau

⁶⁴ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:45 WIB,

kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya.⁶⁵

2. Visi dan Misi Pegadaian cabang Purbalingga

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu tertentu berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.⁶⁶

⁶⁵<https://idalamat.com>, Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:30 WIB,

⁶⁶<https://www.pegadaian.co.id>, Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 14:15 WIB,

3. Struktur Organisasi Pegadaian cabang Purbalingga

Pegadaian cabang purbalingga merupakan sebuah pegadaian yang terletak di Jl. Letjend Suprpto No. 6, Purbalingga, Jawa Tengah. Adapun struktur organisasi Pegadaian cabang Purbalingga sebagai berikut:



Keterangan: Pinca adalah pimpinan cabang, penaksir adalah orang yang menentukan berapa jumlah nilai barang yang akan digadai, penyipan barang yaitu orang yang mengelola barang jaminan, kasir adalah bagian yang melakukan transaksi dengan nasabah.⁶⁷

⁶⁷Wawancara Dengan Bbk. Sumitro Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga, 21 April 2021, Pukul 10.00 WIB.

4. Produk-produk Pegadaian cabang Purbalingga

Adapun produk-produk yang di sediakan pegadaian cabang Purbalingga sebagai berikut:

a. Produk Gadai

Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan kredit yang menggunakan sistem gadai yang diberikan kepada golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA sangatlah memberikan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Dengan hanya membawa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphonen dan barang elektronik lainnya. adapun beberapa keunggulan yang diberikan pada produk dagai sebagai berikut:

- 1) Layanan KCA ini tersedia lebih dari 4400 outline pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outline pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangatlah cepat hanya perlu membutuhkan waktu 15 menit.
- 4) Pinjaman mulai dari Rp 50.000 sampai Rp500.000,-atau lebih.

- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagai uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 7) Tanpa pelu buka rekening. Dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.⁶⁸

Berdasarkan keunggulan yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa produk gadai ini sangatlah memberikan kemudahan kepada nasabah karena proses pinjaman yang cepat dan jangka waktu angsuran yang sangat memberikan keringanan.

Adapun persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah ketika ingin menggunakan produk gadai ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mebawa KTP atau identitas resmi lainnya
- 2) Nasabah memberikan barang jaminan
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli
- 4) Nasabah menandatangani bukti kredit (SBK)⁶⁹

Berdasarkan prsyarat tersebut nasabah sangatlah diuntungkan karena persyaratannya sangatlah mudah.

⁶⁸ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 13:45 WIB,

⁶⁹ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 13:30 WIB,

b. Produk Krasida

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor.

Produk krasida ini memiliki beberapa keunggulan yang diberikan sebagai berikut:

- 1) Layana KAC tersedia lebih dari 4400 outline pegadaian di seluruh Indonesia
- 2) Prosedur pengajuan sangatlah mudah, calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan emas atau mobil
- 3) Pinjaman mulai dari Rp. 1,000,000.-hingga Rp. 250,000,000,
- 4) Pinjama bisa mencapai 95% dari nilai taksir agunan.
- 5) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap perbulan
- 6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6,12, 24, 36 bulan
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk pemberian diskon sewa modal.

Keunggulan yang diberikan pada produk krasida ini sangatlah menjajikan sekali dimana nilai taksiran pinjaman yang sangatlah fantastis.

Apabila ingin menggunakan produk karsida ini ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan nasabah sebagai berikut:

- 1) Nasabah harus membawa fotocopi KTP dan kartu keluarga
- 2) Menyerahkan dokumen yang sah
- 3) Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor
- 4) Untuk aguna berupa kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian.⁷⁰

Dari persyaratan yang dijabarkan diatas sangatlah mudah sekali dan tidak memberatkan nasabah apalagi dengan nilai pinjaman yang sangat besar.

c. Produk kreasi

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulana yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Produk kreasi ini memiliki keunggulan yang dapat dinikmati nasabah dalam menggunakan produk kreasi sebagai berikut:

⁷⁰ <https://www.pegadaian.co.id> Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 13:15 WIB,

- 1) Prosedur pengajuan kredit sangatlah cepat dan mudah. Aguna cukup BPKB kendaraan bermotor
- 2) Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 200.000.000
- 3) Proses kredit hanya butuh waktu 3 hari, dan dana dapat segera cair
- 4) Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan
- 5) Jangka waktu pinjaman fleksibe. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal
- 7) Kreasi dapat diperoleh diseluruh outline pegadaian di indonesia.

Dari beberapa keunggulan yang dijelaskan tentu sangat memberikan keuntungan nasabah dimana barangjaminan hanya BPKB dan juga nilai pinjaman yang cukup besar.

Adapun beberapa syarat yang perlu dilakukan nasabah ketika ingin menggunakan produk kreasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki usah yang memenuhu kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun
- 2) Fotocopy KTP, KK,dan surat nikah (jika sudah menikah)
- 3) Menyerahkan dokumen yang sah

- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian)⁷¹

Dari uraian syarat yang dijelaskan diatas tentu saja tidak begitu memberatka nasabah. Tetapi hanya ada syarat khusus yaitu nasabah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan selama 1 tahun.

d. Produk Amanah

Pembiayaan amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memilii kendaraan bermotor dengan cara angsuran.

Adapun beberapa keunggulan yang diberikan dalam prodak amanah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan amanah ini tersedia di outline pegadaian diseluruh indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya cenderung cepat dan mudah
- 3) Uang muka terjangkau
- 4) Biaya administrasi yang murang dan angsuran tetap
- 5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
- 6) Transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang adil dan menentramkan

Dari keunggulan yang dijelaskan diatas produk amanah ini lebih berprinsip syariah adil dan menentramkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaiti sebagai berikut:

⁷¹ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 12:30 WIB.

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintahan/swasta minimal telah bekerja selama dua tahun
- 2) Melampirkan kelengkapan:
 - a) Fotokopi KTP (suami/istri)
 - b) Fotokopi kartu keluarga
 - c) Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap
 - d) Rekomendasi atasan langsung
 - e) Slip gaji 2 bulan terakhir
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah
- 4) Membayar uang muka yang disepakati minimal 20%
- 5) Menandatangani akad amanah.⁷²

Dari uraian persyaratan tersebut produk amanah ini hanya diperuntukan untuk pegawai/karyawan tetap yang berkeinginan mempunyai kendaraan bermotor dengan cara diangsur

e. Mulia

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat digunakan sebagai alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan,

⁷² <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 11:15 WIB.

seperti menunaikan ibadah haji , mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah serta kendaraan pribadi.

Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki pada produk mulia di Pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Prosesnya yang mudah dan pelayanan yang profesional
- 2) Alternatif yang aman untuk menjaga portofolio aset
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak
- 4) Tersedia emas pilihan emas batangan mulai berat mulia 5 gram s.d 1 kg
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara membeli tunai, angsuran, kolektif, ataupun arisan
- 6) Uang muka mulai dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d 36 bulan

Dari keunggulan yang disebutkan di atas maka produk mulia ini sangatlah menjanjikan karena nasabah dapat memiliki emas batangan dengan sistem yang mudah. Terlepas dari keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh produk mulia di atas perlu diketahui jika beberapa persyaratan untuk nasabah yaitu:

- 1) Untuk membeli secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai logam yang akan dibeli

2) Untuk pembelian secara angsuran nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.⁷³

Untuk produk mulia ini sangatlah mudah jika ingin membeli emas batangan secara tunai atau secara angsuran maka nasabah hanya perlu datang langsung ke pegadian.

f. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau, layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Adapun beberapa keunggulan yang dapat dinikmati pada produk tabungan emas ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh indonesia
- 2) Pembelian emas dengan jangka terjangkau (mulai dari 0,01 gram)
- 3) Layanan petugas yang profesional
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset
- 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan anda
- 6) Top up saldo tabungan emas dapat dilakukan secara online melalui channel perbankan.

⁷³ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 10:00 WIB.

Dari keunggulan-keunggulan yang disebutkan diatas tabungan emas ini sangatlah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas yang caranya sangatlah mudah.

Adapun beberapa syarat yang perlu nasabah penuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang langsung ke pegadaian
- 2) Membawa identitas diri yang masih berlaku KTP atau identitas diri lainnya
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
- 4) Membayar transaksi tabungan emas
- 5) Mengisi rekening tabungan minimal Rp. 5.000 dimana jika dikonversi ke dalam bentuk emas senilai 0,01 gram.⁷⁴

Dari syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh nasabh pengguna tabunag emas ini sangatlah mudah karena dengan mebawa uang sedikit maka masyarrakan sudah dapat mempunyai tabungan emas.

g. Renittance

Pegadaian Renittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari luar negeri dengan biaya yang kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten bersekala nasional dan internasional seperti awaestren Union, telkom Delima, BNI Smart Renittance, dan Mandiri Renittance.

⁷⁴ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 13:45 WIB.

Pegadaian renittance merupakan solusi terpercaya untuk kiriman dan trima uang kapanpun dan dimana pun secara instan, cepat, dan aman.

Adapun bebrapa keunggulan dari produk renittance ini adalah sebagai berikut:

- 1) Layana pegadaian renittance tersedia di kantor cabang pegadian di seluruh indonesia
- 2) Keamana bertansaksi yang terpercaya, hanya dibayarkan epada orang yang ditutu
- 3) Biaya kirim kompetatif
- 4) Prosedur yang sangat mudah, penerima uang tidak harus memiliki rekening bank
- 5) Tidak harus memiliki rekening bank

Tanpa memiliki rekening bank maka masyarakat yang akan mengirim atau menerima uang dari luat negeri dapat tersampaikan secara aman dengan menggunakan pegadaian remittance.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pengirim dan penerima adalah sebagai berikut:

- 1) Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang
- 2) Membawa kartu tanda pengenalan(KTP/SIM/PASPORT)
- 3) Bagi penerima maka harus melengkapi form penerima uang
- 4) Membawa kontrol kirim uang, PIN, Kode transfer, atu MTCN

5) Membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPORT).⁷⁵

Tanpa syarat yang berbelit maka pegadaian renittance dapat menyalurkan pengiriman antar negara.

h. Multi Pembayaran Online (MPO)

MPO melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online, layana MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening.

Adapun beberapa keunggulan pada produk MPO adalah sebagai berikut:

- 1) Layana MPO tersedia di outlet, pegadaian seluruh Indonesia
- 2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi
- 3) Biaya administrasi kompetatif
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas,
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukandalam satu loket layanan

⁷⁵ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021. Pukul 13:30 WIB.

- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan
- 7) Prosedur sangatlah mudah, nasabah tidak perlu memiliki rekening bank

Dari kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh produk MPO ini segala bentuk kebutuhan rumah tangga dapat dibayarkan secara mudah. Adapun persyaratan yang harus dilakukan nasabah dalam mengakses dan merasakan kelebihan dari produk MPO tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kreta api, dan lain sebagainya.⁷⁶

Dengan persyaratan yang mudah sekali maka pembayaran kebutuhan rumah tangga akan teratasi.

1. Mekanisme Produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga
 - a. Sistem Tabungan Emas Di Pegadaian Cabang Purbalingga

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tabungan emas sendiri merupakan sebuah produk yang ada di pegadaian cabang Purbalingga dimana produk tersebut menyediakan jual beli emas secara tidak tunai. Dimana transaksi yang digunakan pada Pegadaian cabang Purbalingga menggunakan cara menabung terlebih dahulu. Kemudian emas dapat

⁷⁶ <https://www.pegadaian.co.id> , Diakses Pada 24 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

dicetak ketika saldo emas sudah mencapai minimal 1 gram. Jadi membeli emas di pegadaian cabang Purbalingga ini adalah membeli emas dengan fasilitas titipan. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Gilang selaku karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga: “jadi sistemnya tuh kalau di pegadaian ya gitu mas kita nyediain jual beli emas tapi ngga tunai. Jadi nanti nasabahnya itu nabung dulu, nah kalo emasnya sudah ada 1 gram baru bisa di cetak, ya bisa dikatakan juga beli emas tapi nitip dulu di kita.”⁷⁷

Didalam Prakteknya sendiri, dimana saldo yang ada di buku tabungan bukanlah jumlah nominal uang melainkan jumlah berat emas. Contohnya jika kita menabung dengan saldo uang Rp. 10.000 maka dikonversikan kedalam gram emas senilai 1 gram emas yang terdapat dalam buku rekening nasabah tabungan emas. Jadi berapapun uang yang disetorkan akan langsung dikonversikan dalam bentuk gram emas. Nasabah bisa membeli emas minimal 0,01 gram dan maksimal 1000 gram per hari. Untuk nasabah yang ingin mebuca rekening tabungan emas maka nasabah harus melengkap data diri dengan langsung datang ke outlet pembuka tabungan emas maksimal enam bulan sejak pembukaan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Rusti Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga:

⁷⁷Wawancara dengan saudara gilang selaku karyawan pegadaian cabang purbalingga, 17 september 2020. Pukul 13.15 WIB.

“untuk sistem nabung emas disini itu ya sebenarnya nasabah itu bukan nabung dalam jumlah nominal uang tunai. Jadi gini mas nanti aldo di tabungan mereka kita konversikan ke harga emas 1 gramnya berapa gitu ya mas, semisal di tabungan ada 10.000 nanti kita langsung konversikan harga emas satu gramnya berapa gitu mas. Nah kalo untuk perharinya nasabah boleh membeli emas minimal 0.01 gram dan maksimal itu 1000 gram. Nah bagi calon nasabah yang mau buka tabungan emas disini ya tinggal ngelengkapin data diri aja ke outlet, intinya harus pegadaian yang buka tabungan emas ya dan maksimal itu enam bulan sejak pembukaan tabungan”⁷⁸

b. Prosedur Pembukaan Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga

Berdasarkan hasil temuan di lapangan di Pegadaian Cabanmg Purbalingga juga memiliki beberapa beberapa prosedur yang harus dilakukan nasabah dalam bertransaksi khususnya dalam menggunakan produk tabungan emas yaitu harus memperhatikan prosedur ketika membuka rekening tabungan emas sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang langsung ke pegadaian
- 2) Membawa identitas diri yang masih berlaku KTP atau identitas diri lainnya
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
- 4) Membayar transaksi tabungan emas
- 5) Mengisi rekening tabungan minimal Rp. 10.000 dimana jika dikonversi ke dalam bentuk emas senilai 0,01 gram.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara Dengan Ibu Rusti Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga, 17 September 2020, Pukul 11:15 WIB.

⁷⁹ <https://www.pegadaian.co.id>, Diakses Pada 24 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Sumitro Selaku

Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga:

“untuk calon nasabah yang mau buka tabungan emas udah barang tentu kudu mengikuti prosedur dari kita ya mas. Tinggal datang ke outlet aja mas, paling ya kaya bawa ktp sama ngisi form nanti udah itu diurus sama mereka. walaupun tentang rincianya misal harus minimal nabung berapa itu juga nanti sudah ada prosedurnya mas. Jadi nasabah tinggal mengikuti saja.”⁸⁰

Tabel 4.1. Rincian Pembukaan Rekening Tabungan Emas

Tempat	Biaya Membuka Rekening	Biaya Fasilitas Penitipan Emas (Per 1 Tahun)	Pembelian Saldo Emas
Outlet Pegadaian	Rp. 10.000	Rp. 30.000	0,01 Gram
Pegadaian Digital	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000
Agen Pegadaian	Rp. 10.000	Rp. 30.000	Rp. 57. 500

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian cabang Purbalingga ini adalah sebesar Rp 50.000 dimana jumlah tersebut digunakan untuk biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 kemudian biaya pemeliharaan sebesar Rp30.000/satu tahun, sisa dimasukkan kedalam rekening senilai Rp. 10.00 yang jika dalam bentuk gram emas senilai 0,01

⁸⁰Wawancara Dengan Bapak Sumitro Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga, 22 April 2021. Pukul 12:15 WIB..

gram emas. Apabila ada selisih dalam pembelian saldo tabungan emas maka akan dikonversi menjadi emas pada saat menabung selanjtnya.⁸¹

Berikut adalah tabel pembatasan transaksi pembelian emas

Tabel 4. 2. Data Pembatasan Transaksi

TRANSAKSI	PEMBATASAN		
	MINIMAL	MAKSILAM	Ket.
Nasabah Dapat Membeli	0,01 Gram	100 Gram	Per Cif
Nasabah Dapat Menjual	1 Gram	100 Gram	Per Cif
Nasabah Dapat Mencetak	1 Gram	100 Gram	Per Cif
Nasabah Dapat Mentransfer	1 Gram	100 Gram	Per Cif
Saldo Rekening	0,1 Gram	100 Gram	Per Rekening

Sumber: Data www.pegadaian.co.id.

Proses cetak emas hanya bisa dilakukan di outlet pembuka rekening tabungan emas. Emas mulai dapat dicetak ketika saldo tabungan emas sudah mencapai 1 gram emas. Kemudian emas yang di cetak akan berbentuk emas batangan atau logam mulia, dan juga ada pembatasan transaksi per hari per nasabah. Emas akan di cetak setelah 30 hari order percetakan. Dan apabila nasabah membutuhkan dan tunai saldo emas

⁸¹ Wawancara Dengan Ibu Rusti Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga, 17 September 2020. Pukul 13:45 WIB.

titipan dapat dijual kembali melalui outlet pegadaian atau aplikasi pegadaian digital dengan minimal 1 gram emas.⁸²

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dari salah satu nasabah tabungan emas Pegadaian Cabang Purbalingga yaitu saudara Alif Ramdan yang berprofesi sebagai guru honorer. Bahwasanya beliau merasa sangat terbantu sekali dengan adanya produk tabungan emas karena beliau bisa memiliki tabungan masa depan yang menjanjikan. Terkait sistem pada tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga ini, beliau sendiri mengatakan bahwa merasa tidak ada kesulitan karena pada saat beliau mendaftarkan sebagai nasabah tabungan emas beliau hanya memberikan syarat-syarat sesuai prosedur yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Cabang Purbalingga. Kemudian dari pihak pegadaian sendiri tidak menjelaskan secara detail mengenai akad apa yang digunakan dan sistem-sistem pendukung lainnya yang menjelaskan terkait tabungan emas. Hal ini sesuai dengan penuturan saudara Alif Ramdan selaku nasabah tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga:

“kalo saya sendiri sih emang udah dari lama pengen nabung emas gitu mas soalnya menjanjikan sih mas buat masa depan. Nah eh pas tau ternyata di pegadaian itu bisa, ya akhirnya saya buka tabungan disitu. Kalo saya sih ngerasa ngga ada kendala apa-apa ya, sudah diatur dari

⁸² Wawancara Dengan Ibu Rusti Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga, 20 September 2020. Pukul 13:30 WIB.

pihak pegadaianya juga soale. Untuk masalah jenis akadnya apa itu sih saya kurang tau ya mas, pihak pegadaian juga ngga ngasih tau.”⁸³

Kemudian hasil temuan berikutnya yaitu berdasarkan wawancara dengan bapak Sofiyanudin, beliau juga berprofesi sebagai guru. Beliau sendiri memilih untuk menggunakan produk tabungan emas karena sebagai ajang investasi yang menguntungkan dan tabungan emas ini dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Beliau juga sama menjelaskan bahwasanya tidak ada begitu faham terkait akad dan sistem yang digunakan secara mendalam beliau hanya mendapat penjelasan terkait prosedur dan persyaratan juga beberapa keuntungan menggunakan produk tabungan emas. Hal ini sesuai dengan penuturan bapak Sofiyanuddin selaku nasabah tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga:

“gini ya mas, kan kita tahu sendiri ya kalo harga emas itu kadang kalo lagi naik bisa untung banget tuh kita. Nah jadi ya biar itung-itung punya investasi aja sih mas sama ya buat tabungan masa depan. Jadi saya juga buka tabunga di pegadaian. Nah kalo untuk jenis akadnya apa dan sistemnya gimana kurang paham saya mas dari mereka Cuma jelasin syarat-syaratnya sama ya keuntungannya nabung meas di pegadaian apa aja gitu sih seiingat saya.”⁸⁴

⁸³Wawancara Dengan Saudara Alif Ramdan Selaku Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga, 18 Juni 2021. Pukul 11:00

⁸⁴Wawancara Dengan bapak Sofiyanudin Selaku Nasabah Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga, 19 Juni 2021. Pukul 13:00

B. Analisis Implementasi Tabungan Emas Perspektif Hukum Islam di Pegadaian Cabang Purbalingga

Pada Pegadaian cabang Purbalingga tabunga emas merupakan kegiatan menabung yang jumlah uang yang ditabung akan dikonversi langsung daam bentuk gram emas. Tabungan emas ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat membeli emas secara tidak tunai. Terkait akad Tabungan yaitu menggunakan akad jual beli dan juga akad titipan (wadhiah).

Akad titipan (wadhiah) ini pada intinya terletak ketika sejumlah uang yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian tersebut yang kemudian dikonversi kedalam bentuk gram emas pada saat menabung dan selanjutnya disimpan kedalam buka rekening milik nasabah tabungan emas. Menabung disini adalah bahasa pemasaran untuk menawarkan produk Tabungan Emas kepada Nasabah. Kemudian jika nasabah ingin mencetak emas pihak pegadaian akan memesan sekaligus mengecek harga ANTAM pada hari ketika nasabah akan mencetak emas. Selanjtnya jika nasabah sudah sepakat ingin mencetak dan persyaratan mencetak sudah terpenuhi maka pihak pegadaian akan memesan emas ke PT. ANTAM sesuai kebutuhan Pegadaian.⁸⁵

Kemudian terkait akad jual beli pada tabungan emas dapat dilihat ketika nasabah ingin membeli emas kepada pegadaian cabang Purbalingga dengan cara

⁸⁵Wawancara Dengan Bapak Sumitro Selaku Karyawan Pegadaian Cabang Pubalingga, 22 April 2021, Pukul 13:15 WIB.

menabung sampai jumlah yang dikehendaki penabung tercapai. Menabung disini hanya bahasa pemasaran saja untuk menawarkan produk tabungan emas kepada nasabah.

Namun ternyata dalam prakteknya. Pihak pegadaian tidak menjelaskan secara Detail jenis barang atau emas yang dijadikan objek pada tabungan emas sehingga transaksi ini akan mengarah ke transaksi *Gharar* dimana akad ini belum jelas terkait kepemilikan objek akad, dan tidak dapat diserahkan secara langsung pada akad percetakan.

Dalam tradisi islam, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁸⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-baqoroh ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada allah sebagai

Meninjau Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan

⁸⁶Desminar, “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *Jurnal:Menara Ilmu Vol. XIII No. 3 Januari 2019*. Hal. 29.

hukum islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dimana dalam Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Tabungan menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah* jika dilihat dari fatwa tersebut ada beberapa terkait ketentuan tabungan yang berdasarkan akad Wadi'ah sebagai berikut:

- 4) Bersifat simpanan
- 5) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 6) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.

dan jika dilihat dari rukun dan syarat pada akan wadiah sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah benda atau barang itu merupakan suatu barang yang dapat dimiliki menurut syara.
- b. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan, diyaratkan bagi penitip san penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat yang berwakil.
- c. Shigal ijab dan qabul *al-wadi'ah*, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas atau samar.

Jika dilihat dari teori di BAB II mengenai rukun dan syarat wadiah maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak pegadaian yaitu, pegadaian harus menjelaskan secara detail apa benda yang seharusnya dititipkan. Pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan emas juga tidak dijelaskan tentang harga


pokok emas pada saat bersamaan. Hal tersebut dikarenakan pegadaian harus mencocokkan harga ANTAM. Maka ada indikasi pegadaian tidak memiliki emas yang dijadikan sebagai tabungan emas.

Pada akhirnya hal ini akan bertentangan dengan rukun dan syarat akad wadiah dimana objek barang belum jelas karena pegadaian tidak menjelaskan dan menyediakan barang yang menjadi objek pada saat akad secara bersamaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa nasabah, dimana dapat dilihat bahwasanya nasabah belum mengetahui secara pasti tentang akad-akad tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan nasabah ikut dalam transaksi tabungan emas adalah kekurangan biaya untuk membeli secara tunai, dan lebih memilih tabungan emas untuk membeli emas karena dapat dicicil meskipun harganya sedikit lebih mahal dari harga pasar pada umumnya.

Berdasarkan dari penjelasan kajian hukum islam yng ada di BAB II, penjelasan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Purbalingga belum detail dan terperinci kepada para nasabah atau calon nasabah mengenai obyek yang dititipkan. dan penjelasan akad apa saja yang digunakan dalam produk tabungan emas. Dimana sebenarnya emas ini belum dimiliki oleh pihak pegadaian tetapi pihak pegadaian memesan emas ke PT. ANTAM jika nasabah ingin mencetak emasnya.

Melihat dari rukun dan syarat yang harus di penuhi sepertihalnya yang tertera di BAB II dalam akad wadiah maka berdasarkkan analisis peniliti, ternyata persyaratan tabungan emas terkait akad wadiah ini belum bisa dikatakan

memenuhi. Begitulah pandangan hukum islam, transaksi pada tabungan emas ini mengarah pada transaksi *Gharar* dimana pada transaksi ini menurut hukum islam mengharuskan untuk memberikan kejelasan yang nanti dalam prakteknya yaitu seorang nasabah atau calon nasabah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memamparkan dan menganalisis dari uraian secara seksama tentang akad wadiah pada produk tabungan emas di Pegadaian Cabang Purbalingga penulis menyimpulkan Bahwa penerapan akad Wadi'ah pada produk tabungan emas di pegadaian cabang Purbalingga ini belum sesuai dengan hukum islam. Dapat dilihat dari rukun dan syarat wadi'ah sebagai berikut

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan
3. Shigal ijab dan qabul *al-wadi'ah*

Dari rukun dan syarat tersebut ternyata ada beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu terkait objek atau barang dalam tabungan emas berupa emas batangan yang dijanjikan pihak Pegadaian belum ada sehingga transaksi tersebut akan mengarah kepada transaksi *Gharar*.


B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pegadaian Cabang Purbalingga supaya dapat mempromosikan atau memberikan sosialisasi terkait produk-produk pegadaian lebih khusus produk tabungan emas agar masyarakat lebih

mengetahui terkait akad, syarat, biaya dan prosedurnya. Sehingga nasabah dapat mengetahui secara detail produk tabungan emas secara transparan.

2. Kepada Nasabah supaya menggunakan lembaga keuangan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya. Serta lebih intensif untuk mencari informasi serta pengetahuan akad dan produk sehingga kedepannya dapat diterapkan secara bersama-sama.



DAFTAR PUSTAKA

- AC, Ali Maulidi. 2015. “Akutansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian dari Teori dan Praktek Kontemporer)”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 2, No. 1.
- Afif, Mufti. 2014. “Tabungan Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard (Kajian Prektek Wadi’ah di Perbankan Indonesia)”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, No. 2.
- Aisyah, Siti. 2016. “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah dan Penerapnya pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah*, Vol. V, No. 1.
- Ananta Putra, Wahyu Aditya. 2017. “Implementasi Akad Murobahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau dari Kepatuhan Syariah”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Azwar, Saefudin. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press.
- Brosur Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening di Pegadaian Cabang Purbalingga.
- Desminar. 2019. “Akad Wadiah Dalam Persperktif Fikih Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII, No. 3.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Reka Cipta.
- Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X//2002.
- Hadi, Sugeng Nugroho. 2018. “Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Prilaku Organisasi”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Hastuti, Siti. 2018. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene”, *Skripsi*, Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.

- Indriasari, Rahayu, Dkk. 2018. "Presepsi Nasabah Terhadap Tabungan Emas", *Jurnal Riset Aplikasi: Akutansi Dan Menejemen*, Vol. 3, No. 1.
- Indriyani, Azizah. 2020. "Akad Wadiah Pada Tabungan IB Masalah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon", *Jurnal, Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9.
- Iriani, Rosyida dan Noven Suprayogi. 2018. "Akutansi Tabungan Emas Pegadaian Syari'ah", *Jurnal Ekonomi dan Syari'ah Ekonomi dan Terapan*, Vol. 5, No. 10.
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 2.
- Kelana, Angga. 2018. "Pengaruh Jumlah Tabungan Wadah dan Dana Investasi Tidak Terikat Terhadap Piutang Murobahah PT. BPRS Gotong Royong Subang", *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1.
- Lexy J Molong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohsi. 2020. "Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal Asasi: Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murdadi, Bambang. 2015. "Menguji Kesyarahan Akad Wadiah pada Produk Bank Syariah", *Jurnal Maksimal*, Vol. 5 No. 1.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pratama, Adji Surya. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi Pada: PT. Pegadaian Cabang Kampung Lalang)", *Jurnal*, Universitas Sumatra Utara.

- Pratiwi, Widya Dwi Dan Akhrus. 2018. “Praktek Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Purnia, Dini Silvi dan Tuti Alawiyah. 2020. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antarsari Press.
- Rahmawati, Tresna. 2017. “Pengaruh Produk Pegadaian Syariah (Tabungan Emas) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pelita Bangsa.
- Rohidi. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, Cetakan ke-3.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sulaiman, Hasma Wati, Dkk. 2020. “Pencatatan Akutansi Produk Wadiah: Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Makasar”, *Jurnal Accounting*, Vol. 01, No 04.
- Sunaryo, Agus Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Puewokerto.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahman, Ence, Dkk, 2020. “Kajian Teori Dalam Penelitian”, *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol. 3, No.1.
- Supriono, Hamdan. 2017. “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah (Studi Kasus Pada Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Raden Intan Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahana Fajar, A. Nur. 2017. “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Oprasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”, *Skripsi*, Gowa: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

- Waluya, Atep Hendang. “Hakikat Al-Wadi’ah Al Mashrifiyah, *Jurnal Of Islamic Economices*”, Vol. 3 No. 2.
- Waluya. 2017. “Hakikat Al-Wadi’ah Al-Mashrifiyah”, *Jurnal Of Islamic Economices Lariba*, Vol. 5, No. 2.
- Widayatsari, Any. 2013. “Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo.
- Yupitri, Evi dan Raina Linda Sari. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* , Vol. 1, No. 1.
- Zohriah, Siti. 2017. “Pengaruh Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Padaproduk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Dari Website

<https://ww.pegadaian.co.id> Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:45 WIB



<https://idalamat.com>, , Diakses pada 22 April 2021. Pukul 14:30 WIB,


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak. Sumitro



Prosedur persyaratan pembukaan tabungan emas di Pegadaian cabang Purbalingga







Brosur Pembukaan Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Purbalingga



Buku Tabungan Emas di Pegadaian Cabanag Purbalingga



Wawancara dengan Nasabah



Wawancara dengan Nasabah




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MAHAD AL-JAMI'AH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 42 A Purwokerto 52126
 Telp : 0281-626024, 626250, Fax : 0281-626253, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
 Nomor: In.17/UPT.MAJ/St.005/002/2019
 Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:
AGHNI MUBAROK AA
1717301049

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar
 Ilmu Tulis Al-Quran (ITQ) dan Pengetahuan Penguasaan Bahasa (PP).

KETERANGAN	WAL
1. Tes Tulis	70
2. Tuntas	75
3. Tuntas	75
4. Tuntas	75
5. Tuntas	75

Purwokerto, 1 April 2019
 Mada' Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19870221 198003 1 002

NO. SERI: MAJ/02019-100

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: J. Jend. A Yani No. 42A Telp. 0281-626024 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 52126


IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/ST/0201

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.5
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.8

Diberikan Kepada:
AGHNI MUBAROK AA
NIM: 1717301049
 Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 22 Februari 1999


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer
 pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan
 oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / A-
Microsoft Power Point	75 / B






Dr. H. F. Hidayatulloh, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19601010 200501 1 002




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 69 A Purwokerto 53125
Telp : 0281-439324, 428250, Fax : 0281-438503, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN
MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Aghnia Subhanik AA
 NIM : 17175010-49
 Semester : 5
 Jurusan Prodi : SHS

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER
1	04 Juni 19 Feb 2020	Sofi Rahmaga	1. <i>[Signature]</i>
2		Fatah Daulanman	2. <i>[Signature]</i>
3		Sinta Nurrahmi S	3. <i>[Signature]</i>
4		Storanda Hesther	4. <i>[Signature]</i>
5		Emilia Khudiyah	5. <i>[Signature]</i>

Demiikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
[Signature]
 Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006

INI HARUS LANGSUNG DIKUMPULKAN KE PETUGAS SETELAH SELESAI SEMINAR PROPOSAL (UNTUK DIMINTAKAN TANDA TANGAN KE KAPRODI)


Sertifikat
NO. SERTIFIKAT DAN TANDA CECHEP
dianalisis kepada:
AUGHIA MUBSUTOK AA
 sebagai:

Peserta

No	M	W	JK	ST	ST	ST
1						

Telan Sertifikat OPAK 2017 yang diterbitkan oleh
 Dewan Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
 pada 19.02 Agustus 2019 di IAIN Purwokerto

Wakil Dekan-III: *[Signature]*
 Wakil Ketua I: *[Signature]*
 Wakil Ketua II: *[Signature]*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

C. Identitas diri

1. Nama : Aghnia Mubarok AA
2. NIM : 1717301049
3. Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Februari 1999
5. Alamat Rumah : Ds. Majalangu Rt 02/Rw 02, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : Rasmad (Alm)
8. Nama Ibu : Sunarti

D. Riwayat pendidikan formal

1. SDN 02 Majalangu
2. SMPN 1 Watukumpul
3. MAN Pemalang
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

E. Pendidikan non formal

Pondok pesantren darul abroro watumas

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 16 Juni 2021

Yang Mengajukan.



Aghnia Mubarok AA
NIM. 1717303049